



**KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 141.32 /17 /Kpts/WN-L3/I-2020

**TENTANG
PENGANGKATAN GURU TPA NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI LUNANG TIGA

Menimbang : a. Bahwa Untuk Kelancaran Dan Adanya Tanggung Jawab Dalam Peningkatan Belajar Dan Mengajar Agama Perlu Adanya Guru Guna Untuk Menjunjung Tinggi Syariat Islam Dalam Masyarakat Di Nagari Lunang Tiga;

b. Bahwa Untuk Memenuhi Maksud Tersebut Diatas, Dipandang Perlu Untuk Menetapkan Guru TPA Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan bupati pesisir selatan no 9 tahun 2019 tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul;
10. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Nagari Lunang Tiga.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk **Nama Sebagaimana terlampir dalam keputusan ini** , Sebagai Guru TPA Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Guru TPA Nagari Lunang Tiga sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :
- Menggerakkan dan mengembangkan Partisipasi dan peran Anak – Anak dalam Belajar Agama.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Guru TPA bertanggung Jawab langsung Kepada Wali Nagari Lunang Tiga.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lunang Tiga Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Lunang Tiga
Pada Tanggal 16 Januari 2020

WALI NAGARI LUNANG TIGA



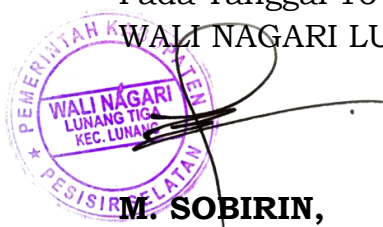
M. SOBIRIN,

Tembusan :

1. Yth. Camat Lunang;
2. Yth. Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Tiga;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

LAMPIRAN :		KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA	
		NOMOR :	141.32 / 17 / Kpts / WN-L3 / I-2020
		TANGGAL :	16 Januari 2020
		TENTANG :	PENGANGKATAN GURU TPA NAGARI LUNANG TIGA.
NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1. GURU TPA AL-MUHAJIRIN			
1	MUKHLIS	MARGA MULYA	GURU TPA
2	ANJUMUL ZUHRIA	MARGA MULYA	GURU TPA
3	SURATI	MARGA MULYA	GURU TPA
2. GURU TPA MIFTAKHUL 'ULUM			
1	AMIN MUZAMILUDIN	TANJUNG MULYA	GURU TPA
2	MAHMUDI	TANJUNG MULYA	GURU TPA
3	MUDJAHIDAH	TANJUNG MULYA	GURU TPA
3. GURU TPA AL-MUJAHIDIN			
1	M. SU'UDI	UJUNG JAYA	GURU TPA
2	ISTIFARIN	UJUNG JAYA	GURU TPA
3	AHMAD WIJIYANTO	UJUNG JAYA	GURU TPA

Ditetapkan Di Lunang Tiga
Pada Tanggal 16 Januari 2020
WALI NAGARI LUNANG TIGA



M. SOBIRIN,